



PUTUSAN

Nomor 1390 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **AWALUDDIN LUBIS alias AWAL;**
Tempat lahir : Sei Kepayang kanan;
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / Tahun 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun XII Desa Sei Kepayang Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **JOLOAN LUBIS alias JOLOAN;**
Tempat lahir : Asahan;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 15 Maret 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Sei Kepayang Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
- III. Nama : **HAJI DARWIS LUBIS alias DARWIS;**
Tempat lahir : Sei Kepayang;
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 5 Januari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Sei Kepayang Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Para Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015;
3. Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa para Terdakwa yakni Terdakwa **I. AWALUDDIN LUBIS alias AWAL**, Terdakwa **II. JOLOAN LUBIS alias JOLOAN** dan Terdakwa **III. HAJI DARWIS LUBIS ALIAS DARWIS** baik secara bersama-sama ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014 bertempat di Dusun I Desa Sei Kepayang Kanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 2014 sekira pukul 13.00 WIB saat itu saksi Sulaiman Sinambela bersama istrinya yakni saksi Nursyam Br Lubis sedang berada di dalam warung di Dusun I Desa Sei Kepayang Kanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan tempat yang dapat dilewati/dilihat orang banyak dan setelah itu para Terdakwa yakni Terdakwa **I. AWALUDDIN LUBIS alias AWAL**, Terdakwa **II. JOLOAN LUBIS alias JOLOAN** dan Terdakwa **III. HAJI DARWIS LUBIS ALIAS DARWIS** datang lalu Terdakwa **I. AWALUDDIN LUBIS alias AWAL** berkata *"keluar kau anjing, ini tidak ada hak ayah kau"* lalu Terdakwa **I. AWALUDDIN LUBIS alias AWAL** memukul papan resplang dengan tangannya sehingga papan resplang tersebut terlepas dari tempat pemasangan lalu Terdakwa **I. AWALUDDIN LUBIS alias AWAL** melemparkan besi tempat minuman aqua botol ke arah saksi Sulaiman sehingga mengenai bagian tulang kering kaki kanan lalu menghempaskan meja plastik ke arah lantai warung sehingga meja tersebut pecah lalu Terdakwa **I. AWALUDDIN LUBIS alias AWAL** menumbuk-numbuk dinding papan warung milik saksi Sulaiman Sinambela serta membuka lantai papan titian jalan menuju

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1390 K/PID/2015



warung dan setelah itu Terdakwa II. **JOLOAN LUBIS alias JOLOAN** mengatakan kepada saksi Sulaiman Sinambela *"keluar kau anjing supaya ku bunuh kau hari ini juga, keluar kau, kalau jantan kau, rupanya betinanya kau tak berani keluar dari rumah itu"* dan setelah itu Terdakwa III. **HAJI DARWIS LUBIS ALIAS DARWIS** mengejar saksi Sulaiman Sinambela di dalam warung dan mengarahkan tinjunya sambil mengayunkan tangannya ke arah saksi Sulaiman Sinambela namun saksi Sulaiman Sinambela mengelak/menghindar dan setelah itu Terdakwa III. **HAJI DARWIS LUBIS ALIAS DARWIS** berkata *"keluarlah kau, keluarlah tak hak ayah kau ini, tau kau kami yang berhak disini karena kami waris dan sewenang-wenangnya kau mencacakkan rumahmu disini, kaulah yang merusak keluarga kami seluruhnya"* dan setelah itu saksi Sulaiman Sinambela pergi meninggalkan para Terdakwa. Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Sulaiman Sinambela mengalami luka lecet pada bagian tulang kering kaki kanan. Hal ini diperkuat oleh Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER/297/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Aulia Siregar Dokter pada Puskesmas Sei Kepayang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama: Sulaiman Sinambela, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 52 Tahun, Alamat : Dusun I Desa Sei Kepayang Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN UMUM

Kesadaran : Sadar
Tek Darah : 120 / 80 mmHg
Pernafasan : 24 x / menit
Nadi : 86 x / menit
Temperature : 37°C

PEMERIKSAAN TUBUH :

Kepala : ditemukan luka lecet yang sudah mengering pada daerah kaki bawah depan dekat lutut sebelah kanan dengan ukuran panjang 0,3 cm dan lebar 0,3 cm;

KESIMPULAN :

Ditemukan luka lecet yang sudah mengering pada daerah kaki bawah depan dekat lutut sebelah kanan dengan ukuran panjang 0,3 cm dan lebar 0,3 cm. Sedangkan barang-barang milik saksi Sulaiman Sinambela mengalami kerusakan seperti meja plastik pecah, rak besi bengkok serta satu besinya terlepas, papan resplang lepas dan kupak dan titian papan yang melintasi arah



warung dibuka dan bagian papannya dibuang ke arah jalan umum sehingga saksi Sulaiman Sinambela mengalami kerugian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I. AWALUDDIN LUBIS alias AWAL, Terdakwa II. JOLOAN LUBIS alias JOLOAN dan Terdakwa III. HAJI DARWIS LUBIS ALIAS DARWIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa para Terdakwa yakni Terdakwa **I. AWALUDDIN LUBIS alias AWAL, Terdakwa II. JOLOAN LUBIS alias JOLOAN dan Terdakwa III. HAJI DARWIS LUBIS ALIAS DARWIS** baik secara bersama-sama ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014 bertempat di Dusun I Desa Sei Kepayang Kanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang mengadilinya, **secara melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 2014 sekira pukul 13.00 WIB saat itu saksi Sulaiman Sinambela bersama istrinya yakni saksi Nursyam Br Lubis sedang berada di dalam warung di Dusun I Desa Sei Kepayang Kanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dan setelah itu para Terdakwa yakni Terdakwa **I. AWALUDDIN LUBIS alias AWAL, Terdakwa II. JOLOAN LUBIS alias JOLOAN dan Terdakwa III. HAJI DARWIS LUBIS ALIAS DARWIS** datang lalu Terdakwa **I. AWALUDDIN LUBIS alias AWAL** berkata *"keluar kau anjing, ini tidak ada hak ayah kau"* lalu Terdakwa **I. AWALUDDIN LUBIS alias AWAL** memukul papan resplang dengan tangannya sehingga papan resplang tersebut terlepas dari tempat pemasangan lalu Terdakwa **I. AWALUDDIN LUBIS alias AWAL** melemparkan besi tempat minuman aqua botol ke arah saksi Sulaiman sehingga mengenai bagian tulang kering kaki kanan lalu menghempaskan meja plastik ke arah lantai warung sehingga meja tersebut pecah lalu Terdakwa **I. AWALUDDIN LUBIS alias AWAL** menumbuk-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

numbuk dinding papan warung milik saksi Sulaiman Sinambela serta membuka lantai papan titian jalan menuju warung dan setelah itu Terdakwa II. **JOLOAN LUBIS alias JOLOAN** mengatakan kepada saksi Sulaiman Sinambela “*keluar kau anjing supaya ku bunuh kau hari ini juga, keluar kau, kalau jantan kau, rupanya betinanya kau tak berani keluar dari rumah itu*” dan setelah itu Terdakwa III. **HAJI DARWIS LUBIS ALIAS DARWIS** mengejar saksi Sulaiman Sinambela di dalam warung dan mengarahkan tinjunya sambil mengayunkan tangannya ke arah saksi Sulaiman Sinambela namun saksi Sulaiman Sinambela mengelak/menghindar dan setelah itu Terdakwa III. **HAJI DARWIS LUBIS ALIAS DARWIS** berkata “*keluarlah kau, keluarlah tak hak ayah kau ini, tau kau kami yang berhak disini karena kami waris dan sewenang-wenangnya kau mencacakkan rumahmu disini, kaulah yang merusak keluarga kami seluruhnya*” dan setelah itu saksi Sulaiman Sinambela pergi meninggalkan para Terdakwa;

Akibat dari ancaman para Terdakwa tersebut saksi Sulaiman Sinambela menjadi takut dan merasa jiwanya terancam selanjutnya membuat pengaduan ke Kantor Polsek Sei Kepayang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa I. **AWALUDDIN LUBIS alias AWAL**, Terdakwa II. **JOLOAN LUBIS alias JOLOAN** dan Terdakwa III. **HAJI DARWIS LUBIS ALIAS DARWIS** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tanggal 21 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa yakni Terdakwa I. **AWALUDDIN LUBIS alias AWAL**, Terdakwa II. **JOLOAN LUBIS alias JOLOAN** dan Terdakwa III. **HAJI DARWIS LUBIS ALIAS DARWIS** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka**” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I. **AWALUDDIN LUBIS alias AWAL**, Terdakwa II. **JOLOAN LUBIS alias JOLOAN** dan Terdakwa III. **HAJI DARWIS LUBIS ALIAS DARWIS** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun penjara**.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1390 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada tahanan dengan perintah masing-masing Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar papan (bekas terpasang pada resplang);
- b. 1 (satu) unit meja plastic warna merah maron bagian atas dan kiri bawah pecah;
- c. 1 (satu) unit rak besi warna hijau bagian bawah bengkok dan bagian batang yang lepas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor:39/Pid.B/2015 /PN.Tjb tanggal 07 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. AWALUDDIN LUBIS alias AWAL**, Terdakwa **II. JOLOAN LUBIS alias JOLOAN** dan Terdakwa **III. HAJI DARWIS LUBIS ALIAS DARWIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DAN BARANG”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar papan (bekas terpasang pada resplang);
 - 1 (satu) unit meja plastic warna merah maron bagian atas dan kiri bawah pecah;
 - 1 (satu) unit rak besi warna hijau bagian bawah bengkok dan bagian batang yang lepas;

Dikembalikan kepada Sulaiman Sinambela dan Nursyam Lubis;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1390 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 374/PID/2015/ PT-MDN tanggal 26 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai nomor : 39/Pid.B/2015/PN.Tjb, tanggal 7 Mei 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05 /Akta.Pid./2015 / PN.TjB, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Bbalai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 23 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 23 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam putusannya yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 dengan Nomor 39 / Pid.B / PN. TjB, yang menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang dan Barang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama dalam Pasal 170 ayat (1) K.U.H.Pidana tentang "Pengeroyokan" namun pada hukuman yang diberikan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang telah dirasakan oleh saksi korban baik itu secara moral dan material yang dapat menyebabkan trauma,

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1390 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka robek pada kaki dari saksi atas nama SULAIMAN SINAMBELA sehingga menyebabkan yang bersangkutan terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-harinya,

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut yang dalam pertimbangannya seperti tersebut diatas uraian mana pada unsur-unsur sebelumnya dalam Pasal 170 ayat (1) K.U.H.Pidana, yaitu:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Dapat kami uraikan bahwa terhadap unsur ke 2 seperti tersebut diatas Bahwa terhadap uraian unsur dimaksud adalah suatu surat yang memiliki "kekuatan pembuktian", mudah untuk dipahami bahwa kekuatan tersebut merupakan kelanjutan dari kekuasaan atau suatu hak dari si pembuat surat tersebut, dan yang dimaksud dengan "bukti bagi suatu tindakan" ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum dengan kata lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum;

Bahwa dalam penjelasan S. R. Sianturi, SH pada halaman 325, halaman 326 dalam buku Tindak Pidana di K.U.H.Pidana berikut Uraian, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem-Jakarta, disebutkan dengan apa yang disebut sebagai "dengan tenaga bersama", yaitu bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, misal jika ada yang menyekap yang lain memukul dan yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama apabila salah satu perbuatan itu digunakan untuk pembuktian, bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III yang menurut keterangan para saksi, Ahli dan Surat serta pengakuan para Terdakwa sendiri dalam persidangan hal mana termuat dalam keterangan mereka Terdakwa dalam Putusan yang didapati petunjuk bahwa :

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III saat sebelum dilakukan pembacaan Dakwaan para Terdakwa oleh Hakim Ketua dan Anggota ditawarkan untuk menunjuk salah satu Penasehat Hukumnya namun oleh para Terdakwa menjawab "Tidak memerlukan Penasehat Hukum ;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III tidak menjawab saat ditanya

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1390 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o "Apakah Benar yang membuat Surat Perdamaian bersama dengan Keluarga Saksi Korban?"
- o "Apa sebab Saudara membuat Surat Perdamaian dengan keluarga saksi korban?" ;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III tidak menjawab saat ditunjukkan Surat Visum Et Repertum dari Saksi Korban SULAIMAN SINAMBELA" ?
- Bahwa saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III ditanya "Apakah benar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III melakukan tindak pidana yang disangkakan oleh Penyidik dalam keterangan dari para saksi namun para Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit ;
- Bahwa dalam persidangan pula telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/297/XI/2014, dibuat di Sei Kepayang pada tanggal 20 Nopember 2014, ditandatangani oleh Dr. Aulia Siregar, Nip. : 19820703.201001.1. 016, Dokter pada Puskesmas Sei Kepayang, Kecamatan Sei Kepayang dan Dokter yang memeriksa SULAIMAN SINAMBELA, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Dusun I, Desa Sei Kepayang, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan ;

Bahwa unsur yang dimaksud dalam pasal ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur yang lain tidaklah penting untuk diuraikan, dan dalam persidangan terungkap sesuai fakta Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, melakukan Pengeroyokan terhadap Saksi Korban SULAIMAN SINAMBELA yang menyebabkan luka pada salah satu kaki saksi korban dan melempar barang milik keluarga saksi korban yaitu NURSYAM LUBIS berupa : selempar papan (bekas terpasang pada resplang), 1 (satu) unit meja plastic warna merah maroon bagian atas dan kiri bawah pecah, 1 (satu) unit rak besi warna hijau bagian bawah bengkok dan bagian batang yang lepas (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 194 K/Kr/1957, tanggal 07 Mei 1958 Tentang perbuatan yang dapat dihukum dalam membuat surat yang diperuntukan untuk pembuktian suatu hal);

Dengan demikian unsur "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang dan orang" telah terpenuhi;

Kalau yang membuat dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang dapat mendatangkan suatu kerugian;

Bahwa yang dimaksudkan dengan adanya kalimat dapat menimbulkan kerugian di dalam unsur ini sebagai penjelasannya adalah bahwa

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1390 K/PID/2015



kemungkinan kerugian tidak perlu timbul hanya karena pemakaiannya, {KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, R. Soenarto Soedibroto, SH, Penerbit Rajawali Pers halaman 159}, bahwa penjelasan tersebut di atas juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH sebagai Ahli Hukum Pidana yang menyatakan bahwa tidak perlu pemakaian ini benar-benar merugikan, yang menjadi unsur dari tindak pidana ini adalah hanya kemungkinan akan adanya kerugian sebagai akibat dari pemakaian tertentu itu. {Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Buku Cetakan ke-III, halaman 198, PT. Eresco Jakarta-Bandung 1980};

Dalam rangka penerapan pasal ini perlu diperhatikan adanya syarat pemidanaan yang ditentukan yang tersirat dalam anak kalimat "jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian". Syarat pemidanaan ini tidak termasuk dalam unsur kesengajaan si pelaku, dalam artinya tidak perlu dipersoalkan apakah si pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut mengetahui atau menghendaki perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian. (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, S. R. Sianturi, SH, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem-Jakarta, halaman 418).

Dengan demikian unsur "jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi, akan tetapi oleh Majelis dalam pertimbangannya justru mengesampingkan uraian yuridis ini sehingga atau dengan perkataan lain alasan Hukum ini tidak diperhitungkan

dan penerapan teori Hukum tersebut hanya diambil sebahagian oleh Majelis Hakim sehingga para Terdakwa dinyatakan bahwa ada perbuatan tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan tindak pidana yang dalam amar putusan dinyatakan bahwa para Terdakwa lepas dari semua tuntutan Hukum (*Ontslag Van recht vervolging*);

Bahwa terhadap putusan dari Majelis Hakim, perkenankanlah kami selaku Penuntut Umum mengemukakan fakta lainnya yang terungkap dalam persidangan yang kami jadikan pertimbangan mengajukan upaya Hukum Kasasi ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu SULAIMAN SINAMBELA, NURSAM LUBIS, AZWANI SIAGIAN, EDI SUSANTO alias AYUNG, ARIADI SIAGIAN alias AYUN, HAJJAH ASMAYATI SIAGIAN, dan keterangan saksi yang meringankan Terdakwa yang kami jadikan sebagai petunjuk perbuatan para Terdakwa yaitu :

- Bahwa dalam keterangan para Terdakwa di persidangan menyatakan benar mereka Terdakwa dengan menggunakan tenaga bersama melakukan



kekerasan terhadap barang milik saksi korban dan orang terhadap saksi korban SULAIMAN SINAMBELA dan Saksi NURSYAM LUBIS ;

- Bahwa dari keterangan yang diperoleh pada pemeriksaan di depan persidangan terdapat keterangan yang tidak berhubungan dengan kejadian perkara awalnya antara saksi saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa keterangan para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta tidak mengakui atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap Saksi SULAIMAN SINAMBELA yang dilakukan oleh para Terdakwa dimana peran Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III melakukan pengancaman dengan berteriak terhadap Saksi Korban SULAIMAN SINAMBELA untuk keluar dari warungnya namun oleh karena tidak keluar maka Terdakwa I Awaluddin Lubis als Awal memukul papan resplang dengan tangannya sehingga papan resplang tersebut terlepas dari tempat pemasangan lalu Terdakwa I. Awaluddin Lubis als Awal melemparkan besi tempat minuman aqua botol ke arah saksi Sulaiman sehingga mengenai bagian tulang kering kaki kanan lalu menghempaskan meja plastik ke arah lantai warung sehingga meja tersebut pecah lalu Terdakwa I. Awaluddin Lubis als Awal menumbuk-numbuk dinding papan warung milik saksi Sulaiman Sinambela serta membuka lantai papan titian jalan menuju warung dan setelah itu Terdakwa II. Joloan Lubis als Joloan dan Terdakwa III. Haji Darwis Lubis als Darwis mengejar saksi Sulaiman Sinambela didalam warung dan mengarahkan tinjunya sambil mengayunkan tangannya ke arah saksi Sulaiman Sinambela namun saksi Sulaiman Sinambela mengelak / menghindar sesuai dengan Surat Penyitaan dari Pengadilan Negeri No. : 661/Pen.Pid/2014/PN.TJB, tertanggal 12 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai atas nama ULINA MARBUN, SH (Terlampir dalam Berkas Perkara) ;
- Bahwa saksi NURSYAM LUBIS dan SULAIMAN SINAMBELA saat kejadian berada atau juga bekerja sebagai penjual atau warung milik keluarga saksi korban dan bertempat tinggal pada lokasi Dusun I, Desa Sei Kepayang Kanan, Kecamatan Sei Kepayang Kanan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan yangmana sebelum kejadian perkara saksi NURSYAM LUBIS dan SULAIMAN SINAMBELA atas Perintah dari Saksi Hajjah ASMAYATI Br. SIAGIAN selaku pemilik tanah untuk menempati dan digunakan oleh Saksi NURSYAM LUBIS dan SULAIMAN SINAMBELA sampai dengan saat ini ;



- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III benar membuat surat perdamaian namun ada sebuah butir yang belum dipenuhi oleh keluarga Terdakwa terhadap keluarga saksi korban mengenai penggantian kerugian yang ditimbulkan baik material maupun non material seharga kurang lebih senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun saat setelah akan diputus telah dilakukan pembayaran penggantian kerugian senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) terhadap keluarga korban atas unsur paksaan terhadap keluarga Terdakwa tanpa adanya inisiatif kekeluargaan;
- Bahwa saksi NURSYAM LUBIS dan SULAIMAN SINAMBELA sekeluarga dipaksa untuk menerima atau menandatangani Surat Perdamaian yang telah dibuat oleh para Terdakwa untuk dapat meringankan hukuman para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Medan Nomor 374/Pid/2015/PT.Mdn. tanggal 26 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 39/Pid.B/2015/PN.tjb tanggal 7 Mei 2015 yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang" dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- b. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa terbukti mengucapkan kata-kata kotor dan ancaman dengan cara merusak meja plastik, menumbuk dinding papan milik saksi SULAIMAN SINAMBELA, kemudian melempar saksi Sulaiman Sinambela dengan besi tempat aqua hingga luka-luka sebagai terurai dalam *Visum et Repertum*;
- c. Bahwa perbuatan Para terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, dan sebelum *Judex facti* menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP, yaitu antara Para Terdakwa



dengan saksi Sulaiman Sinambela telah terjadi perdamaian dan para Terdakwa sudah meminta maaf dan telah memberikan kerugian kepada korban;

- d. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang seharusnya Para Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun penjara tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti* bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali bila *Judex Facti* kurang memiliki pertimbangan dalam pemidanaan Para Terdakwa dan/atau melanggar prinsip-prinsip dan aturan pemidanaan. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Medan Nomor 374/PID/2015/ PT-MDN tanggal 26 Juni 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 39/Pid.B/2015 /PN.Tjb tanggal 07 Mei 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai meniadakan pengurangan masa tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai meniadakan pengurangan masa tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa tetap dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:374/PID/2015/ PT-MDN tanggal 26 Juni 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor:39/Pid.B/2015 /PN.Tjb tanggal 07 Mei 2015, sekedar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai meniadakan pengurangan masa tahanan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. AWALUDDIN LUBIS alias AWAL**, Terdakwa **II. JOLOAN LUBIS alias JOLOAN** dan Terdakwa **III. HAJI DARWIS LUBIS ALIAS DARWIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG DAN BARANG**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar papan (bekas terpasang pada resplang);
 - 1 (satu) unit meja plastic warna merah maron bagian atas dan kiri bawah pecah;
 - 1 (satu) unit rak besi warna hijau bagian bawah bengkok dan bagian batang yang lepas;dikembalikan kepada Sulaiman Sinambela dan Nursyam Lubis;
5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **03 Maret 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M. SH.MH.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Desnayeti, M. SH.MH.
ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./ Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002 Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1390 K/PID/2015